



**P E N E T A P A N**

Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : **HERMAN JAYA HAREFA.**  
NIK : 1271070102790007.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat/Tgl.Lahir : Sisobahili, 01-02-1979.  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Alamat : Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHTIAR ELFASRI GULO, S.H NIA PERADI 18.00499**, Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 3,3 Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mempelajari Permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



1) Bahwa Pemohon adalah suami dari Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 465/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tertanggal 13 November 2006;

2) Bahwa Pemohon dan Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) telah melangsungkan perkawinan baik secara adat, Agama dan Pemerintahan, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) tersebut telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama yakni :

- Anastasya Diandra Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 22-10-2007;
- Blessya Adeline Putri Harefa, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 09-05-2012;
- Izraeli Onomatua Harefa, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 21-02-2018;

4) Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Istri Pemohon yang bernama Tiur Anggraini Simmanjuntak (Almh) tersebut telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1278-KM-12102021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 12 Oktober 2021;

5) Bahwa Istri Pemohon tersebut selama hidupnya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

6) Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, dimana semasa hidupnya istri Pemohon hidup bersama

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dalam kehidupan berumah tangga, mempunyai harta bersama yakni berupa :

- a) Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat tanaman campuran yang terletak di Desa Bawadesolo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 13.720\text{-M}^2$  ( Tiga Belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Srtipikat Hak Milik No : 02.11.01.31.1.00439 atas nama pemegang hak milik Tiur Anggraini Simanjuntak;
- b) Sebidang Tanah untuk Tapak Perumahan yang teletak di Desa Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (d/h Kabupaten Nias) dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.125\text{-M}^2$  ( seribu seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana dalam sertipikat Hak milik No : 02.11.01.10.1.00191, atas nama pemegang hak milik Herman Jaya Harefa;
- c) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Lawira-I, Kecamatan Lotu, Kabupaten Niau Utara dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 20860\text{-M}^2$  (dua puluh ribu Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi), sebagaimana dalam sertipikat Hak milik No : 02.11.11.08.1.00119, atas nama pemegang hak milik Lestarmen Gulo dan Herman Jaya Harefa;
- d) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Lawira-I, Kecamatan Lotu, Kabupaten Niau Utara dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 20920\text{-M}^2$  (dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi ), sebagaimana dalam sertipikat Hak milik No : 02.11.11.08.1.00120, atas nama pemegang hak milik Lestarmen Gulo dan Herman Jaya Harefa;

7) Bahwa seiring dengan perkembangan waktu maka ketiga orang anak Pemohon membutuhkan biaya Pendidikan dan keperluan lainnya bahkan Pemohon juga harus menyelesaikan berbagai Kewajiban lainnya guna kelangsungan hidup sehari-hari sebagai Konsekuwensi beban hidup

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus ditanggung, untuk itu beberapa bidang tanah sebagai harta bersama antara Pemohon dengan istri Pemohon sebagaimana dikemukakan diatas akan dipergunakan untuk Biaya kelangsungan hidup baik yang sifatnya disewakan ataupun mungkin dijaminakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

**8)** Bahwa untuk kepentingan yang demikian maka Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak Pemohon untuk dapat bertindak sepenuhnya sebagaimana yang dijelaskan pemohon pada dalil-dalil dimaksud, karena Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur haruslah melalui Penetapan Pengadilan guna bertindak dalam kekuasaan penuh selaku Orang Tua Kandung bagi Anak yang masih dibawah umur;

**9)** Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*
- Pasal 383 KUHPerdara disebutkan bahwa *setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya*

**10)** Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

**11)** Bahwa selanjutnya Pemohon memohon supaya Memberikan ijin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik yakni :

a) Sebidang Tanah yang ditasnya terdapat tanaman campuran yang terletak di Desa Bawadesolo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 13.720\text{-M}^2$  ( Tiga Belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Srtipikat Hak Milik No : 02.11.01.31.1.00439 atas nama pemegang hak milik Tiur Anggraini Simanjuntak;

b) Sebidang Tanah untuk Tapak Perumahan yang teletak di Desa Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (d/h Kabupaten Nias) dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.125\text{-M}^2$  ( seribu seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana dalam sertipikat Hak milik No : 02.11.01.10.1.00191, atas nama pemegang hak milik Herman Jaya Harefa;

c) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Lawira-I, Kecamatan Lotu, Kabupaten Niau Utara dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 20860\text{-M}^2$  (dua puluh ribu Delapan Ratus Enam Puluh

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi), sebagaimana dalam sertifikat Hak milik No : 02.11.11.08.1.00119, atas nama pemegang hak milik Lestarmen Gulo dan Herman Jaya Harefa;

d) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Lawira-I, Kecamatan Lotu, Kabupaten Niau Utara dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 20920\text{-M}^2$  (dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi ), sebagaimana dalam sertifikat Hak milik No : 02.11.11.08.1.00120, atas nama pemegang hak milik Lestarmen Gulo dan Herman Jaya Harefa;

Dan Khusus Pada SHM No : 02.11.01.31.1.00439 sebagaimana yang dijelaskan Pemohon pada Huruf (a) diatas masih terdaftar atas nama Istri Pemohon bernama Tiur Anggraini Simmanjuntak dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya pengurusan balik nama, dan selanjutnya ke empat Sertipikat Hak Milik diatas dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak termasuk didalamnya untuk kelangsungan pendidikan;

**12)** Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**13)** Bahwa oleh karena Istri pemohon tersebut telah meninggal dunia maka menurut ketentuan yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat didaerah Kepulauan Nias, ayah dan anak-anak yang ditinggalkan adalah sebagai ahli waris dari istri atas hak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdatanya selanjutnya pemohon yakni Ayah kandung dari anak tersebut diatas;

**14)** Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tiur Anggraini Simmanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 karena sesuatu penyakit, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1278-KM-12102021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 12 Oktober 2021;
- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik yakni :
  - a) Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat tanaman campuran yang terletak di Desa Bawadesolo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 13.720\text{-M}^2$  ( Tiga Belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana dalam Srtipikat Hak Milik No : 02.11.01.31.1.00439 atas nama pemegang hak milik Tiur Anggraini Simanjuntak;
  - b) Sebidang Tanah untuk Tapak Perumahan yang teletak di Desa Sisobahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (d/h Kabupaten Nias) dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.125\text{-M}^2$  ( seribu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



seratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana dalam sertifikat Hak milik No : 02.11.01.10.1.00191, atas nama pemegang hak milik Herman Jaya Harefa;

c) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Lawira-I, Kecamatan Lotu, Kabupaten Niau Utara dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 20860\text{-M}^2$  (dua puluh ribu Delapan Ratus Enam Puluh Meter Persegi), sebagaimana dalam sertifikat Hak milik No : 02.11.11.08.1.00119, atas nama pemegang hak milik Lestarmen Gulo dan Herman Jaya Harefa;

d) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Lawira-I, Kecamatan Lotu, Kabupaten Niau Utara dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 20920\text{-M}^2$  (dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi ), sebagaimana dalam sertifikat Hak milik No : 02.11.11.08.1.00120, atas nama pemegang hak milik Lestarmen Gulo dan Herman Jaya Harefa;

Dan Khusus Pada SHM No : 02.11.01.31.1.00439 sebagaimana yang dijelaskan Pemohon pada Huruf (a) diatas masih terdaftar atas nama Istri Pemohon bernama Tiur Anggraini Simmanjuntak dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya pengurusan balik nama, dan selanjutnya ke empat Sertipikat Hak Milik diatas dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak termasuk didalamnya untuk kelangsungan pendidikan;

4) Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 25 November 2021 untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan pada tanggal 25 November 2021 didepan persidangan mencabut permohonana quo tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan untuk itu maka permohonan pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst ini DICABUT;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Agus Komarudin, S.H. Sebagai Hakim, surat Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arifmen K. Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon sendiri;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Arifmen Kristian Lase, S.H.**

**Agus Komarudin, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya PNB	:	.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	.....	Rp40.000,00
3. Redaksi	:	.....	Rp10.000,00
4. Meterai	:	.....	Rp10.000,00
5. Jumlah	:	.....	<b>Rp90.000,00</b>
	:	<b>(sembilan puluh ribu rupiah).</b>	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Gst